

# SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak

Vol. 6, No. 2, Desember 2024  
ISSN: 2720-9059; E-ISSN: 2716-2230

## POLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN HARTA BERSAMA PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LAMPUNG TENGAH

Adinda Putri Ayuni,<sup>1</sup> Taufid Hidayat Nazar,<sup>2</sup> Muhamad Andriyanto<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Negeri Metro  
Email: [taufidhidayatnazar@metrouniv.ac.id](mailto:taufidhidayatnazar@metrouniv.ac.id)

### Abstract

This study was conducted in Sri Pendowo Village, Central Lampung, to examine the patterns of ownership and management of joint assets in Indonesian migrant worker (PMI) families. Using a qualitative approach with in-depth interviews involving five families, the study revealed that three out of five families recorded assets under the wife's name, reflecting the significant role of wives as the primary breadwinners. The other two families adopted a joint ownership pattern without emphasizing a specific owner. Asset management was largely directed toward daily needs, home renovation, education, and investment, with some families managing income through collective savings such as arisan. These findings highlight that asset management patterns reflect family collaboration, despite differences in the recording of asset ownership.

**Keywords:** Migrant Workers, Asset Ownership, Asset Management, Remittance, Family

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Sri Pendowo, Lampung Tengah, untuk mengkaji pola kepemilikan dan pengelolaan harta bersama pada keluarga pekerja migran Indonesia (PMI). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap lima keluarga, penelitian ini mengungkapkan bahwa tiga dari lima keluarga mencatatkan harta atas nama istri, mencerminkan peran signifikan istri sebagai pencari nafkah utama. Dua keluarga lainnya menerapkan pola kepemilikan bersama tanpa penegasan pemilik tertentu. Pengelolaan harta sebagian besar diarahkan untuk kebutuhan sehari-hari, renovasi rumah, pendidikan, dan investasi, dengan beberapa keluarga mengelola penghasilan melalui tabungan kolektif seperti arisan. Temuan ini menegaskan bahwa pola pengelolaan harta mencerminkan kerja sama keluarga, meskipun terdapat perbedaan dalam pencatatan kepemilikan aset.

**Kata Kunci:** Pekerja Migran, Kepemilikan Harta, Pengelolaan Aset, Remitansi, Keluarga

Received 2024-08-08

Revised 2024-10-28

Accepted 2024-11-06



Copyright © 2024 The author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Published by

Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) of Institut Agama Islam Negeri Metro

137

Website

<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/>

## PENDAHULUAN

Harta bersama dalam perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan memelihara keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh implikasinya yang signifikan terhadap relasi antar anggota keluarga. Dalam banyak kasus, harta bersama seringkali menjadi pemicu utama konflik dalam keluarga. Konflik tersebut seringkali dipicu oleh keadaan ekonomi yang tidak stabil serta kebutuhan keluarga yang mendesak. Oleh karena itu, keadaan ini mendorong seorang istri untuk berperan aktif dalam membantu mencari nafkah guna menopang perekonomian keluarga.

Sebagai konsekuensi dari peran ganda tersebut, beberapa istri memilih untuk bermigrasi ke luar negeri demi memperoleh penghasilan yang lebih besar. Migrasi ini seringkali dipandang sebagai solusi untuk menstabilkan kondisi ekonomi keluarga. Sebagai contoh, sebuah penelitian menunjukkan bahwa buruh migran asal Lombok pada umumnya termotivasi bekerja di luar negeri untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Salah satu alasan utama yang melatarbelakangi keputusan ini adalah adanya tekanan ekonomi akibat lilitan utang, terutama yang disebabkan oleh kegagalan dalam membuka usaha (Sainun, 2019).

Selanjutnya, fenomena serupa juga terjadi di wilayah lain, seperti Kota Padang (Firdaus dkk., 2020). Perempuan di wilayah tersebut memilih untuk bekerja karena dorongan faktor ekonomi. Ketidakstabilan penghasilan suami menjadi salah satu alasan utama yang mendorong perempuan mengambil peran sebagai pencari nafkah. Dengan demikian, perempuan bekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga, seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, pendidikan anak, serta kebutuhan pokok lainnya.

Sejalan dengan fenomena meningkatnya peran pekerja migran dalam mendukung perekonomian keluarga, regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, seperti Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Regulasi ini menjadi penting mengingat banyak perempuan, khususnya ibu

rumah tangga, memilih bekerja di luar negeri sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Keputusan untuk menjadi pekerja migran seringkali melibatkan dilema antara tanggung jawab domestik dan potensi penghasilan yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam konteks pengambilan keputusan, langkah tersebut idealnya dilakukan secara musyawarah antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, regulasi tersebut memberikan pandangan positif terhadap profesi pekerja migran, sehingga masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, semakin mengapresiasi peran mereka dalam mendukung perekonomian keluarga. Namun demikian, para pekerja migran menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam mempertimbangkan antara kewajiban mengurus rumah tangga dan tanggung jawab pekerjaan di luar negeri yang menyisakan berbagai konsekuensi. Dengan demikian, pengambilan keputusan terkait peran domestik dan profesional seharusnya dilakukan secara kolektif oleh suami dan istri, sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama"(RI, 2011). Selanjutnya, peran laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga tetap menjadi komponen penting dalam pengambilan keputusan strategis dalam rumah tangga. Dalam tatanan masyarakat, laki-laki umumnya berperan di ranah publik, sementara perempuan cenderung berkontribusi di ranah domestik sebagai pengelola rumah tangga(Sakinah, 2017). Oleh karena itu, keseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab ini menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan harmoni keluarga di tengah dinamika ekonomi yang menuntut adaptasi peran dari setiap anggotanya.

Meskipun terdapat berbagai regulasi yang bertujuan melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta mengakui kontribusi mereka terhadap

perekonomian keluarga, penelitian tentang dampak jangka panjang migrasi tenaga kerja terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga yang ditinggalkan masih terbilang minim. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran belum optimal (Muttaqin dkk., 2024). Hal ini terlihat dari banyaknya laporan kasus yang diterima Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang berasal dari pengaduan pekerja migran (Indonesia, 2023). Selanjutnya, penelitian lain mengungkapkan bahwa pekerja migran terbagi menjadi dua kelompok, yakni pekerja migran legal dan ilegal. Kelompok pekerja migran ilegal memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap praktik perdagangan manusia. Dalam hal ini, bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah mencakup kerjasama internasional dengan berbagai negara tujuan tenaga kerja (Jannah, 2023). Namun demikian, sebagian besar studi yang tersedia lebih terfokus pada aspek hukum dan perlindungan pekerja migran, sementara kajian mengenai perubahan pola kepemilikan dan pengelolaan harta bersama yang memengaruhi dinamika keluarga secara keseluruhan masih sangat terbatas.

Sebagai konteks lokal, Desa Sri Pendowo yang terletak di Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, merupakan salah satu wilayah dengan tingkat partisipasi tinggi dalam migrasi tenaga kerja internasional. Sebagian besar penduduk desa ini bekerja di negara-negara seperti Hongkong, Taiwan, Singapura, dan Jepang. Mayoritas pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai penjaga lanjut usia (lansia), dengan kontrak kerja yang rata-rata berdurasi tiga tahun. Selain itu, sejumlah pekerja migran yang telah memiliki *Alien Permanent Resident Certificate* (APRC) mendapatkan izin tinggal dan bekerja secara permanen di negara tujuan.

Dengan demikian, migrasi tenaga kerja telah menjadi bagian integral dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Partisipasi pekerja migran memberikan dampak yang signifikan terhadap pola kepemilikan dan

pengelolaan harta dalam keluarga pekerja migran. Secara tradisional, pola kepemilikan dan pengelolaan harta di Desa Sri Pendowo mengikuti sistem patrilineal, di mana harta kekayaan umumnya dimiliki dan dikelola oleh kepala keluarga laki-laki. Namun demikian, fenomena migrasi tenaga kerja telah mengubah dinamika tersebut secara substansial. Ketika perempuan menjadi pekerja migran di luar negeri, tanggung jawab atas kepemilikan dan pengelolaan harta keluarga mengalami pergeseran kepada anggota keluarga yang bekerja, dalam hal ini istri. Perubahan ini menciptakan dinamika baru dalam struktur kepemilikan dan pengelolaan harta bersama.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan menyoroti dua pokok masalah yaitu; Pertama untuk mengeksplorasi apa pola kepemilikan dan pengelolaan harta bersama yang diperoleh perempuan PMI di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah; kedua untuk mendalami pola kepemilikan dan pengelolaan harta keluarga perempuan PMI dengan pendekatan yuridis-normatif terkait pola kepemilikan dan pengelolaan harta dalam rumah tangga.

## **KERANGKA TEORI**

### **Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pertumbuhan Ekonomi Keluarga**

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merujuk pada warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, baik sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja (Eviandri, 2022). Definisi ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 3 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (*Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, t.t.*). Selain itu, pemenuhan hak dan kewajiban pekerja migran merupakan tanggung jawab pemerintah, lembaga terkait, serta badan penyalur pekerja migran. Sebagai bentuk implementasi tanggung jawab tersebut, pemerintah telah membentuk lembaga pengawasan, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang bertugas menjamin perlindungan terhadap pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa upah kerja.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh tingkat pertumbuhan yang dihasilkan melalui peningkatan output nasional (Ma'ruf, 2008). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi mencerminkan proses yang melibatkan perkembangan dan peningkatan kinerja ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat, termasuk pekerja migran, menjadi relevan untuk dianalisis.

Selain itu, ekonomi keluarga memiliki peran penting dalam memahami dinamika kesejahteraan masyarakat, termasuk keluarga pekerja migran. Ekonomi keluarga, menurut Tindangen (2020), merupakan studi tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, kaitan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan keluarga, dan peran pekerja migran menjadi penting dalam menganalisis kontribusi PMI terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara lebih luas (Tindangen, 2020).

### **Harta Bersama dalam Perkawinan**

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, sejak awal perkawinan dilangsungkan hingga terjadinya perceraian, harta yang diperoleh dalam periode tersebut disebut sebagai harta bersama (Nely Melinda Mustaghfiroh, 2022). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Selanjutnya, Kompilasi Hukum

Islam (KHI) juga memberikan definisi serupa, yaitu bahwa harta bersama mencakup segala harta yang diperoleh baik secara individu maupun bersama-sama selama suami istri berada dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan kepemilikan formal atau pencatatan atas nama siapa pun.

Lebih lanjut, dalam pengelolaan harta bersama, suami atau istri memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan, baik untuk melakukan tindakan hukum tertentu maupun tidak, asalkan hal tersebut telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak (Nawawi, 2013). Misalnya, jika seseorang memberikan hibah kepada pasangan suami istri atau apabila suatu aset dibeli dengan dana yang berasal dari pendapatan gabungan keduanya, baik berupa uang pribadi maupun gaji yang digabungkan, maka aset tersebut dikategorikan sebagai harta bersama.

### **Kepemilikan dan Pengelolaan Harta dalam Keluarga**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepemilikan diartikan sebagai kepunyaan atau hak. Dengan demikian, kepemilikan mencakup segala hal yang berhubungan dengan milik, baik berupa proses, perbuatan, maupun cara memiliki. Dalam perspektif Islam, konsep kepemilikan dikenal dengan istilah *al-milkiyah*. Secara etimologis, *al-milkiyah* berarti kepemilikan yang merujuk pada sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang. Dalam pengertian lain, *al-milk* mengacu pada kepemilikan atas sesuatu (harta benda atau *al-mal*) serta kewenangan seseorang untuk bertindak bebas terhadapnya. Harta, menurut terminologi syariah, meliputi segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan aturan syariah, seperti dalam transaksi jual beli, kontrak sewa, peminjaman, konsumsi, dan pemberian hadiah. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasrun Haroen, harta mencakup segala sesuatu yang menarik bagi manusia, dapat diperoleh saat diperlukan, atau dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Oleh karena itu, segala benda yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perlengkapan rumah tangga, hasil pertanian,

produk perikanan, dan pakaian, termasuk dalam kategori al-amwal (kekayaan) (Efendi dkk., 2022).

Adapun jenis-jenis pola kepemilikan diantaranya *pertama* kepemilikan bersama (*Joint Tenancy*) merupakan konsep pemilikan harta bersama yang dimiliki secara bersama. Contoh umum dari pola ini adalah kepemilikan pasangan suami istri terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan (Mustar & Muhamad, 2013). *Kedua* kepemilikan terdaftar merupakan harta terdaftar atas nama individu tertentu, meskipun pengelolaannya mungkin dilakukan secara bersama. Ini sering dijumpai dalam konteks pasangan yang satu namanya tercatat sebagai pemilik. *Ketiga* kepemilikan sewa merupakan dalam beberapa kasus, individu dapat memiliki hak atas harta tertentu melalui kontrak sewa, yang memberikan hak untuk menggunakan harta tersebut tanpa memiliki harta itu secara formal.

Selanjutnya, kepemilikan harta dalam keluarga merupakan sistem yang mengatur cara harta dimanfaatkan, dikelola, dan dirintis oleh anggota keluarga. Sistem ini berhubungan dengan peran dan tanggung jawab keluarga terhadap harta yang dimiliki. Kepemilikan harta, pada dasarnya, adalah tata cara manusia memperoleh manfaat dari barang atau jasa. Untuk memiliki harta, terdapat proses serta aturan yang mengaturnya. Dalam hal ini, terdapat lima sebab utama kepemilikan harta, yaitu bekerja (*al-a'mal*) melalui cara-cara seperti menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, *samsarah* (makelar), *mudharabah*, *musaqah*, dan *ijarah*; memperoleh harta melalui warisan; memenuhi kebutuhan hidup; menerima pemberian harta negara; serta memperoleh harta tanpa kompensasi berupa tenaga atau harta lain (Nizaruddin, 2019).

Berkenaan dengan hal tersebut, pengelolaan harta keluarga, khususnya dalam konteks keluarga pekerja migran, merupakan upaya menjaga dan mengelola harta secara efektif dan efisien. Pola pengelolaan ini mencakup berbagai pendekatan, seperti pola remitansi (*remittance management*) yang

mengacu pada pengiriman penghasilan oleh pekerja migran kepada keluarganya di daerah asal (Hidayatun Nopus, 2024, hlm. 340). Pengelolaan ini dapat berdampak pada pengembangan ekonomi. Selain itu, terdapat pola pengelolaan kolektif (*collective resource management*) di mana pekerja migran berpartisipasi dalam pengelolaan harta secara bersama-sama, baik di lingkungan keluarga maupun di antara sesama pekerja migran, misalnya melalui kegiatan arisan untuk menabung. Proses pengelolaan harta ini juga melibatkan perencanaan strategi dan implementasi yang memadai, sehingga diperlukan manajemen keuangan yang mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian sumber keuangan, penyimpanan, serta pengendalian keuangan (Nofianti, 2010). Fungsi dari manajemen keuangan tersebut meliputi perencanaan keuangan (pemasukan dan pengeluaran), pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan dan pengendalian keuangan. Pengelolaan keuangan terdiri dari pengelolaan, tabungan, pengelolaan aset.

### **Perempuan Pekerja**

Adapun perempuan pekerja merupakan bagian penting dalam dinamika ekonomi keluarga. Perempuan bekerja didefinisikan sebagai wanita yang melakukan aktivitas dengan tujuan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara kodrati, perempuan memiliki karakteristik biologis khusus, seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, yang membedakannya dari laki-laki. Namun, baik laki-laki maupun perempuan kini dapat berbagi peran, termasuk dalam pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan profesional di luar rumah (Maudy & Noor, 2022). Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup keluarga, perempuan juga diharuskan dan didorong untuk melakukan pekerjaan profesional di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Motivasi perempuan bekerja beragam, diantaranya karena suami tidak bekerja, beban tanggung jawab keluarga yang berat, pendapatan rumah tangga

yang rendah, atau adanya peluang untuk mengisi waktu luang, mencari penghasilan sendiri, dan memperoleh pengalaman mandiri. Meskipun demikian, perempuan pada umumnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun harus membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan keluarga telah menjadi hal yang lumrah karena dapat dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki (Solihatin, 2017). Bekerja atau meniti karir adalah fitrah manusia, dan baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan kualitas pribadi dan spiritual mereka untuk bekerja (*ber'amal*).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melibatkan lima pasangan suami-istri sebagai informan. Informan tersebut berasal dari latar belakang istri yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Untuk mendukung validitas data, pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam, dimana wawancara dilakukan secara terpisah antara suami yang berada di dalam negeri dan istri yang masih berada di luar negeri. Komunikasi dilakukan menggunakan media telepon melalui fitur panggilan video WhatsApp, sehingga mempermudah proses pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya, selain pengumpulan data wawancara, peneliti juga melakukan dokumentasi terhadap lima pasangan keluarga pekerja migran. Data yang diperoleh kemudian diolah secara terstruktur dan dianalisis menggunakan metode berpikir induktif. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti mampu mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data empiris.. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan representasi data yang lebih sistematis, sehingga dapat mempermudah interpretasi dan analisis hasil penelitian. Dengan demikian, keseluruhan proses ini menghasilkan data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## **TEMUAN PENELITIAN**

## **Pola Kepemilikan Harta Bersama pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Lampung Tengah**

Penelitian yang dilakukan di Desa Sri Pendowo, khususnya di Dusun I, berfokus pada pola kepemilikan harta di antara lima keluarga pekerja migran Indonesia (PMI). Penelitian ini menemukan bahwa Dusun I memiliki karakteristik unik, yaitu banyaknya istri yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran. Dari total 11 pekerja migran di dusun tersebut, lima keluarga pekerja migran dipilih sebagai sampel penelitian. Sampel penelitian mencakup keluarga pertama yang terdiri atas Bapak S (informan 1) dan Ibu S (informan 2); keluarga kedua, Bapak R (informan 4) dan Ibu I (informan 3); keluarga ketiga, Bapak S (informan 5) dan Ibu R (informan 6); keluarga keempat, Bapak S (informan 7) dan Ibu S (informan 8); serta keluarga kelima, Bapak M (informan 10) dan Ibu R (informan 9). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tiga dari lima keluarga mencatatkan harta atas nama istri dalam kepemilikan harta. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan kutipan wawancara informan 1

*"Kalo urusan beli barang atau aset memang suami tidak keberatan jika itu atas kepemilikan nama bude."".*

Sedangkan informan 5 menyatakan hal yang serupa

*"Selebihnya tidak ada orang lain kalo hak milik itu jelas aku ndok sertifikat atas namaku ndo".*

Selanjutnya informan 8 menyatakan sedemikian

*"Kalo apa-apa pake uangku itu atas namaku tapi aku ya ga gimana-gimana dipake bareng-bareng".*

Sebaliknya, dua keluarga lainnya menunjukkan pandangan yang lebih netral terkait kepemilikan harta. Informan 6 menyatakan bahwa :

*"Tidak ada, semua untuk keluarga. Tidak ada kecenderungan, jadi ya aku ya suami dan anak. Karena ketika sudah berkeluarga semua untuk keluarga".*

Pandangan serupa disampaikan oleh informan 3, yang menyatakan:

*“Sampai saat ini memang cenderung (mengatur keuangan) di bude karena memang untuk penghasilan lebih besar bude, tapi semua bareng-bareng”.*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam kepemilikan harta di antara keluarga-keluarga tersebut. Dari lima keluarga yang diwawancarai, tiga diantaranya menyatakan bahwa harta yang diperoleh dicatat atas nama istri. Hal ini terlihat dari pernyataan informan 1 yang menegaskan bahwa suami tidak keberatan jika aset yang dibeli atas nama istri. Informan 5 pun menegaskan bahwa hak milik jelas tertulis namanya, menunjukkan kejelasan dalam kepemilikan. Sementara itu, informan 8 menambahkan meskipun harta tercatat atas nama istri, harta tersebut digunakan secara bersama-sama.

Di sisi lain, dua keluarga lain menunjukkan pandangan netral terkait kepemilikan harta. Informan 6 menegaskan bahwa semua harta yang diperoleh akan digunakan oleh keluarga tanpa ada keinginan untuk memisah-misahkan harta antara suami dan istri. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan tersirat dari informan tersebut bahwa *“kalo sertifikat atas nama suamiku biar enak aja ngurusnya karena aku di luar negeri”*. Dan hal ini diperkuat oleh pernyataan informan 3, yang menjelaskan meskipun istri mengatur keuangan karena penghasilannya lebih besar, namun tidak ada penegasan atas salah satu pihak dalam kepemilikan.

### **Pola Pengelolaan Harta Bersama pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Lampung Tengah**

Pengelolaan harta oleh lima pasangan pekerja migran di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah terdapat ragam teknis dalam mengelola harta bersama. Harta yang diperoleh dan dikelola oleh lima keluarga pekerja migran ini dari hasil kerja istri selama berada di luar negeri, yang berasal dari gaji istri dan kemudian dikirimkan melalui transfer antar bank. Secara lebih spesifik, penghasilan lima keluarga tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, pembangunan atau

renovasi rumah, pendidikan, serta investasi. Selain itu, sebagian penghasilan juga digunakan untuk pembelian aset seperti lahan atau menyewa sawah

Selama istri bekerja di luar negeri, gaji yang sudah dikirimkan kepada suami kemudian dipercayakan lalu dikelola berbagai kebutuhan. Harta yang dikelola oleh suami pun beragam, mulai dari harta hidup seperti ternak hewan, maupun harta benda mati seperti kendaraan roda empat untuk usaha seperti yang diutaran **informan 1** dalam kutipan wawancara *“kalo yang ngurus sapi itu pakde karena yang dirumah, terus kaya mobil L300 juga yang ngurus pakde biasanya dipake buat muatan kalo ga merumpit kalo tempatnya jauh”*. Tidak jauh berbeda **informan 8** yang sedemikian mempercayakan pengelolaan kepada suami dengan bukti kutipan wawancaranya *“semua yang dirumah bapaknya Riski yang mengurus, kaya sawah terus mobil dirumah buat muat sawit”*. Terdapat pula lahan seperti tanah dan juga menggadai sawah, serta menjalankan amanah untuk merenovasi rumah atau membangun rumah dan membeli perabotan rumah. Dengan dibuktikan dari kutipan tersirat **informan 6** *“Cara ngelola gajian digunakan untuk keluarga semuanya. Buat memperbaiki rumah, membeli tanah dan bangun rumah juga, gadai sawah, beli hewan peliharaan . terus suami ku yang ngurus dirumah”*. Serupa dengan sebelumnya, **informan 3** menyatakan *“biasanya duit itu ya buat kebutuhan rumah, tabungan kaya beli tanah juga”*.

Penghasilan tersebut tidak hanya bersifat untuk dibelanjakan saja, gaji yang diterima oleh istri sebagian dikelola oleh istri yang bersifat untuk tabungan baik secara mandiri maupun dengan sistem arisan. Hal tersebut dilakukan agar lebih mempermudah dalam menyisihkan penghasilan dan juga menjadi sarana yang tepat agar gaji yang diperoleh tidak habis. Pengelolaan ini diterapkan oleh satu pasangan pekerja migran, yaitu **informan 9 dan informan 10**. Jika pada empat keluarga pekerja migran yang lain hanya menabung secara mandiri, pasangan ini memanfaatkan penghasilan tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga dengan cara menabung melalui sistem arisan.

## PEMBAHASAN

## **Pola Kepemilikan Harta Bersama Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lampung Tengah**

Kepemilikan dapat dipahami sebagai suatu hak yang memberikan seseorang untuk memiliki, menggunakan atau menguasai suatu benda atau hak sah dan dilindungi oleh hukum (Sabiya dkk., t.t.). Temuan (Nizaruddin, 2019) menunjukkan bahwa seseorang dapat memperoleh kepemilikan melalui berbagai cara atau sebab, termasuk melalui usaha bekerja, serta penerimaan usaha tanpa kerja seperti warisan, hibah, dan hadiah. Dengan berbagai metode tersebut, seseorang memiliki kapasitas untuk memperoleh, menggunakan, dan melindungi hak-hak kepemilikannya. Hal ini tercermin dalam lima keluarga pekerja migran di Dusun 1 Sri Pendowo, di mana tiga dari lima keluarga yang diteliti telah membuat dokumen kepemilikan terhadap beberapa aset yang dibeli dari hasil kerja atas nama para istri. Seperti penegasan yang diungkapkan dalam kutipan wawancara informan 1 *"Kalo urusan beli barang atau aset itu atas kepemilikan nama bude"*. Kemudian diperkuat oleh informan 5 yang menyatakan *"kalo hak milik itu jelas aku ndok sertifikat atas namaku ndo"*. Dan informan 8 *"Kalo apa-apa pake uangku itu atas namaku"*. Fakta ini menunjukkan bahwa istri sebagai pekerja migran, memiliki pengaruh yang signifikan dalam kepemilikan harta dalam keluarga. Tindakan ini muncul karena peran para istri yang turut meningkatkan ekonomi keluarga. Maka dapat dirumuskan bahwa kepemilikan harta bersama pada tiga keluarga pekerja migran menjadi pola kepemilikan berbasis hasil kerja.

Adapun dua keluarga pekerja migran lain, beberapa aset harta kebanyakan tercatat atas nama para suami. Fakta ini tampak dari ungkapan informan 6 yang menyatakan, *"Tidak ada, semua untuk keluarga. Tidak ada kecenderungan, jadi ya aku ya suami dan anak. Karena ketika sudah berkeluarga semua untuk keluarga."* Ungkapan ini menunjukkan bahwa meskipun nama suami tercatat sebagai pemilik, pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait harta tetap dilakukan secara kolektif dalam konteks keluarga (Lestari dkk., 2023).

Kepemilikan yang diterapkan kedua keluarga pekerja migran tersebut mengadopsi pendekatan pola kepemilikan bersama (*Joint Tenancy*) yang mana pemilikan harta bersama yang dimiliki secara bersama.

Meskipun demikian, harta bersama kelima keluarga pekerja migran di Dusun 1 masih menyisakan satu masalah yaitu percampuran harta perkawinan. Kepemilikan harta yang telah tercatat atas nama istri maupun sumau tidak meniscayakan harta tersebut sepenuhnya milik bersama. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini sesuai dengan pasal tersebut, yang menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi milik bersama. Jadi, meskipun ada perbedaan dalam pencatatan kepemilikan, harta yang didapat tetap dianggap sebagai milik bersama dalam pernikahan (Kaesya Areta Sabiya, Dhira Rahma Syabilla, 2023).

### **Pola Pengelolaan Harta Bersama Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Lampung Tengah**

Pola pengelolaan harta bersama dalam keluarga mencerminkan cara anggota keluarga mengatur, mendistribusikan, dan memanfaatkan kekayaan untuk kebutuhan bersama maupun individu. Dalam konteks keluarga Muslim, pola ini sering kali mengacu pada pembagian tanggung jawab antara suami dan istri, dengan berlandaskan pada prinsip bahwa harta diperoleh dari usaha yang halal dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, serta investasi masa depan. Selain itu, pengelolaan harta dalam Islam juga menekankan transparansi, musyawarah, dan pembagian yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing anggota keluarga.

Dalam kasus keluarga pekerja migran, istri yang bekerja di luar negeri sering menjadi penghasil utama, sedangkan suami mengelola aset keluarga di rumah. Penelitian sebelumnya oleh Nizaruddin (2020) menegaskan pentingnya

komunikasi dan kerja sama dalam pengelolaan harta agar penggunaannya dapat efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Pola Remitansi**

Pola pengelolaan harta berbasis remitansi merujuk pada cara keluarga memanfaatkan dan mengatur dana yang dikirimkan oleh anggota keluarga yang bekerja di luar daerah atau luar negeri. Penelitian di Desa Sri Pendowo menunjukkan bahwa empat dari lima pasangan pekerja migran mengelola remitansi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak-anak, merenovasi rumah, serta investasi produktif seperti pembelian tanah atau kendaraan. Pengelolaan ini dilakukan melalui komunikasi antara suami dan istri, di mana suami yang tinggal di rumah lebih banyak terlibat dalam pengaturan aset. Pola serupa juga ditemukan di desa Ngunggungan, Kecamatan Bandung, yang mayoritas diterapkan oleh tenaga kerja wanita (TKW).

Disamping itu temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Yunipiyanto dkk (2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan remitansi oleh pekerja migran umumnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

### **Pola Pengelolaan Harta Kolektif**

Selain pola remitansi, beberapa keluarga pekerja migran juga menerapkan pola pengelolaan harta secara kolektif. Dalam pola ini, harta dimiliki dan dikelola bersama oleh seluruh anggota keluarga, dengan keputusan penggunaan harta dilakukan melalui musyawarah keluarga. Sistem ini memungkinkan pengelolaan harta yang lebih transparan dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Sebagai contoh, salah satu keluarga pekerja migran menggunakan sebagian penghasilan untuk kebutuhan utama, sedangkan sisanya disimpan melalui tabungan bersama seperti arisan. Pola ini mencerminkan bentuk kerja sama keluarga dalam pengelolaan harta untuk kebutuhan jangka panjang (Michael, 2017).

### **SIMPULAN**

Tiga dari lima keluarga yang diteliti mencatatkan harta atas nama istri, yang menunjukkan signifikannya peran istri sebagai pekerja migran dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Sebaliknya, dua keluarga lainnya menunjukkan pola kepemilikan yang lebih netral, di mana harta dikelola untuk kepentingan keluarga secara kolektif tanpa penekanan pada pihak tertentu sebagai pemilik utama. Penelitian ini menegaskan bahwa pola pengelolaan harta bersama tidak hanya mencerminkan kerja sama dalam keluarga, tetapi juga mengakomodasi dinamika peran dan kontribusi anggota keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan.

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih penulis haturkan kepada segenap tim yang berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Dengan rasa syukur dan hormat, kami sampaikan ucapan terimakasih ini sebagai bagian dari upaya kami dalam menghadirkan artikel yang membahas topik yang relevan. Selanjutnya, penulis juga berterimakasih kepada tim editor dan reviewer Jurnal Setara: Studi Gender dan Anak yang telah memberikan rekomendasi, masukan, dan arahan.

### **PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS**

Penelitian ini dilakukan kolaborasi oleh penulis pertama yaitu Adinda Putri Ayuni, kemudian penulis kedua yaitu Taufid Hidayat Nazar\*, dan penulis ketiga yaitu Muhamad Andriyanto.

### **REFERENSI**

- Akbar, M. (2015). Status Harta Bersama Dalam Keluarga Menurut Hukum Positif. *TAHQIQA, Volume. 9,(No.1)*, 30.
- Analisis Pasar Kerja Luar Negeri Tahun 2023*. (t.t.). Diambil 13 Desember 2024, dari [https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-Public/2023/11/files/publikasi/1704030943473\\_2023%2520-%2520Analisis%2520Pasar%2520Kerja%2520Luar%2520Negeri%2520Tahun%25202023.pdf](https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-Public/2023/11/files/publikasi/1704030943473_2023%2520-%2520Analisis%2520Pasar%2520Kerja%2520Luar%2520Negeri%2520Tahun%25202023.pdf)
- Eviandri, A. I. (2022). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4,(No. 2)*, 245.

- Fikri, Z. (t.t.). *Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini*.
- Firdaus, Saputra, R., Susanti, P., Desminar, & Nurazizah. (2020). Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 3(2), 1-15.
- Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. (t.t.). Diambil 13 Desember 2024, dari [https://www.researchgate.net/publication/379434308\\_Harta\\_Bersama\\_Dalam\\_Perkawinan\\_Menurut\\_Hukum\\_Islam\\_Dan\\_Hukum\\_Positif](https://www.researchgate.net/publication/379434308_Harta_Bersama_Dalam_Perkawinan_Menurut_Hukum_Islam_Dan_Hukum_Positif)
- Hidayatun Nopus. (2024). Remitansi dan Pemanfaatannya: (Studi pada Pekerja Perempuan Indonesia di Pabrik Pulau Penang Malaysia). *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), 336-344.
- Indonesia, B. P. P. M. (2023). *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Juni 2023*. In BP2MI. <https://bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-%0Aperlindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-agustus-2023%0A>
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160-174. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>
- Jannah, S. R. (2023). Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia. *Lex et Ordo*, 1(1), 47-53.
- Kaesya Areta Sabiya, Dhira Rahma Syabilla, F. S. (2023). Analisis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam Dan Penerapannya Di Kehidupan. *Ethic and Science*, 1, 50-61.
- Kusumawati, H. (2020). *Analisis Pengelolaan Pendapatan Keluarga Kerja Indonesia Di Kecamatan Babadan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Lestari, E. P., Putri Pertiwi, N. L., Alimuddin, A., & Asbihani, D. (2023). Minat Investasi Pekerja Migran Indonesia Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Lampung Timur. *Finansia: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 89-104. <https://doi.org/10.32332/finansia.v6i1.6630>
- Ma'ruf, A. (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume, 9(Nomor 1), 45.
- Maudy, A., & Noor, N. M. (2022). Partisipasi Tenaga Kerja Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Pasar Nalogaten Kec. Sleman Yogyakarta). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(2), 377. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i2.15634>
- Michael, T. (2017). Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mimbar Keadilan*, 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>

- Muttaqin, L., Indira, R., Hadi Mustofa, R., Narimo, S., & Sa'ida, N. (2024). Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong. *CARMIN Journal of Community Service*, 4(1).
- Nawawi, K. (2013). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1,(No. 1), 12.
- Nely Melinda Mustaghfiroh, S. (2022). Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2,(No. 1), 108.
- Nofianti, L. (2010). Manajemen Dalam Keuangan. *Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*, Vo. 9, No(2), 3.
- Nurdin, R., Abdullah, N., & Pikahulan, R. M. (t.t.). *Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)*.
- Rafliansyah, R., Gunarto, T., Sirat, M., Maimunah, E., & Emalia, Z. (2023). Analisis Pengaruh Pekerja Migran Perempuan, Tingkat Pendidikan, Dan Remitansi Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus Desa Bandar Agung, Lampung Timur). 1(6).
- RI, M. A. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*.
- Sainun, Moh. A. A. (2019). Ekonomi dan Harmoni: Problematika Hukum Keluarga Islam Buruh Migran Lombok. *Istinbath Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Volume. 18(No.1), 166.
- Sakinah, A. I. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Social Work Jurnal*, Volume 7,(No. 1), 72.
- Solihatin, I. (2017). Konsepsi Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga. *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 12(2), 38-48.
- Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Tengah 2023 – Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah*. (t.t.). Diambil 13 Desember 2024, dari <https://lampungtengahkab.bps.go.id/id/publication/2023/12/28/49e95d5d0e85a8b6d14f492f/statistik-ketenagakerjaan-kabupaten-lampung-tengah-2023.html>
- Tindangen, M. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tembobariri Timur Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*, Volume. 20(No. 3), 82.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017*. (t.t.).
- Utami, F., Lestari, D. M., & Khaerusalikhin. (2020). Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(2), 133-145. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330>

Yunipiyanto, Trisaningsih, & Pujiati. (2020). Jurnal Studi Sosial Vol 8, No 1  
(2020). *Jurnal Studi Sosial*, 8(1), 1-15.

Automatic citation updates are disabled. To see the bibliography, click Refresh  
in the Zotero tab.